



**BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI, DAN LUAR  
NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG  
DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN APARATUR SIPIL  
NEGARA SERTA NON APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI, DAN LUAR  
NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG  
DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN APARATUR SIPIL  
NEGARA SERTA NON APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN MUNA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat, pejabat eselon, pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon dan aparatur sipil negara serta non aparatur sipil negara kabupaten Muna Barat, agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan serta bertanggungjawab;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat, pejabat eselon, pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon dan aparatur sipil negara serta non aparatur sipil negara kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembukaan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 257, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pegawai Negeri yang bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Atas Peraturaan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloalan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON, PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON DAN APARATUR SIPIL NEGARA SERTA NON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
4. Pejabat adalah Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Muna Barat, Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat;
5. Pejabat Eselon II a adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
6. Pejabat Eselon II b adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekertaris Daerah dan Staf Ahli Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
7. Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II b adalah Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat;
8. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekertaris Dinas, Sekertaris Badan, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Bidang dan Sekertaris Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
9. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Lurah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
10. Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Aparatur Sipil Negara Yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri serta luar negeri Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat ;
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Muna Barat;
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan keluar wilayah RI dan kembali ketempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Sekertariat, Dinas atau lembaga-lembaga teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat;
18. Biaya Transport, merupakan biaya pergi pulang dari asal ke tempat tujuan yang dibayarkan menggunakan metode atcost (sesuai pengeluaran, untuk tiket pesawat);
19. Dalam hal biaya transport tidak dapat diperoleh bukti yang sah, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan tambahan biaya transport yang dimuat dalam rincian perhitungan rampung;
20. Uang Representase dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi yang hanya diperuntukan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II;
21. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang meliputi uang transport lokal, uang makan, dan uang saku;
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pada SKPD;
23. Sewa Kendaraan merupakan biaya sewa kendaraan, BBM, dan jasa sopir ditempat tujuan yang hanya diperuntukan kepada Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dibayarkan dengan menggunakan metode atcost (sesuai Pengeluaran);
24. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari tarif hotel ditempat tujuan sesuai dengan tingkat perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom;
25. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah dengan menggunakan Kendaran Dinas roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) tidak diberikan biaya transport ;
27. Perhitungan rampung adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
28. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
29. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada;
30. Tempat tujuan adalah suatu tempat yaitu: Desa, Kelurahan, Kecamatan Dalam daerah dan Luar Daerah serta negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
31. Masyarakat adalah Warga masyarakat Muna Barat yang mengikuti Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan;

32. Pejabat dan /atau PNS/ Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
33. Biaya perjalanan dinas Khusus Pegawai Non PNS yakni Peneliti, Tenaga Ahli disetarakan dengan golongan IVa dan PHTP/Kontrak/Magang/Masyarakat disetarakan dengan golongan I dan II;
34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Melaksanakan Perjalanan dinas Kabupaten Muna Barat.

#### Pasal 2

Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan dinas dan prioritas yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat.

### BAB II JENIS DAN TUJUAN PERJALAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWEWENANG MEMBERI PERINTAH

#### Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah :
  - Dalam Provinsi
  - Luar Provinsi
  - Luar Negeri

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan :

- a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; dan
- b. Berdasarkan Surat Tugas dan SPPD.

#### Pasal 5

Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan apabila :

- a. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang mendapat perintah dari atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan ada panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah, Lembaga Negara/Daerah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok.

- c. Perjalanan Dinas masyarakat karena dibutuhkan pemerintah daerah dan negara untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) harus terlebih dahulu mendapat tugas dan diatur dengan ketentuan Sebagai berikut:
- a. Bupati bagi Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Ketua DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
  - c. Sekertaris Daerah Bagi Sekertaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
  - d. Kepala SKPD bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II dan I yang bertugas pada SKPD berkenaan.
  - e. Kepala UPTD dan Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UPTD dan Sekolah yang berkenaan.
  - f. Kepala Puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat bagi Kepala Puskesmas dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Puskesmas dan Poskesdes yang berkenaan.
  - g. Masyarakat, mengetahui Bupati Muna Barat bagi masyarakat yang berkenaan.

### BAB III

#### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

Biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

- a. Tingkat A untuk Bupati.
- b. Tingkat B untuk Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II.
- c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pegawai negeri Sipil Golongan III serta masyarakat.
- e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap.

#### Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Uang harian; dan
  - b. Biaya transportasi



- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan secara lumpsum sesuai dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju masih dalam satu wilayah Kecamatan, diberikan hanya biaya transportasi pergi pulang sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf a Peraturan Bupati ini.
  - b. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Kecamatan tempat kedudukan, diberikan biaya transportasi pergi pulang dan uang harian jika perjalanan dinas dalam daerah tersebut lebih dari delapan (8) jam sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf a Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat sebagai mana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) terdiri atas komponen-komponen biaya sebagai berikut :
- a. Uang harian
  - b. Biaya transportasi
  - c. Biaya penginapan
  - d. Uang representase
  - e. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
  - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Uang makan
  - b. Uang transpor lokal; dan
  - c. Uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. Biaya – Biaya yang dimaksud pada ayat 3 diatas meliputi:
    1. Biaya dari tempat kedudukan ke terminal/ pelabuhan/ stasiun bandara keberangkatan.
    2. Biaya dari tempat tujuan ketempat kedudukan terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
  - c. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk biaya menginap:
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.

- (5) Dalam pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel yang bersangkutan dikota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini yang terdapat pada lampiran II Angka II.
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
  - c. Besaran Biaya Penginapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dalam negeri telah diatur dalam peraturan ini terdapat pada lampiran IV huruf III
- (6) Uang representase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat dan Pejabat Eselon II terdapat pada lampiran XIV huruf II.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada pejabat (Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD) untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;
- (10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran XIV huruf b yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Biaya transport dalam Provinsi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan lampiran XI huruf b dan perjalanan dalam negeri dibayarkan berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam lampiran XII huruf a yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Biaya Transport perjalanan dalam daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diatur dalam Praturan Bupati ini terdapat pada lampiran XI Huruf A
  - d. Biaya transport keluar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan harga tiket dimana negara tujuan melakukan perjalanan dinas;
  - e. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum pada lampiran XIV Huruf III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada lampiran XIV Huruf II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - h. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

- i. Biaya angkutan jenazah termaksud yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dan masyarakat untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas keluar daerah yang ditanggung oleh panitia penyelenggara;
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPPD;
- (3) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama;
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari pada satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat mengenai standar biaya, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyediaan perjalanan dinas bagi ajudan dan tenaga ahli Anggota DPRD yang mengikuti perjalanan dinas Pejabat Daerah dan Anggota DPRD, biaya perjalanan dinasnya diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas eselon III.
- (2) Perjalanan Dinas ajudan bagi ajudan Bupati dan Wakil Bupati biaya penginapan setara dengan penginapan Bupati/ Wakil Bupati

#### Pasal 12

Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan Perjalanan Dinas.

#### Pasal 13

Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri dapat diberikan uang muka perjalanan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan
- (2) Uang muka perjalanan tersebut akan diperhitungkan setelah yang bersangkutan melaporkan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dan dalam negeri harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengacu sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muna Barat
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan keterangan dari Pejabat Pemberi Perintah jalan keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang mengacu sebagaimana pada lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas sesuai ketentuan dalam pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e serta moda transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

#### Pasal 16

- (1) Rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah mengacu sebagaimana pada lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Rincian biaya perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 17

Dokumen perjalanan dinas terdiri dari:

- a. Surat Tugas
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas
- c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas
- d. Bukti Pembayaran Hotel
- e. Bukti-bukti pembayaran (tiket, boarding pass, airport tax retribusi dan lain-lain)

#### Pasal 18

- (1) Biaya uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- (2) Biaya sewa hotel, biaya transport, biaya sewa kendaraan tempat melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti riil;
- (3) Dalam hal melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri yang tidak menyeter kontribusi kegiatan, maka jumlah hari dalam SPPD adalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan;
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyeterkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

#### Pasal 19

- (1) Biaya transport perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Muna Barat bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat dipertanggungjawabkan secara lumpsum yang memuat daftar rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- (2) Biaya transport, sewa hotel dan sewa kendaraan di kota ditempat perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- (3) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan keluar negeri pengeluaran biaya transport dan sewa kendaraan tempat perjalanan dinas tidak dapat dibuktikan pembayaran (tiket, airport tax, retribusi dan lain-lain), maka Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat dapat membuat daftar pengeluaran riil yang disetujui oleh Kepala SKPD bersangkutan, dengan pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran, sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati Muna Barat;
- (4) Kepala SKPD bersangkutan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

#### Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;

- (2) Kepala SKPD melakukan perhitungan SPPD Rampung terhadap seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat disampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati Muna Barat;
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran;
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap, masyarakat yang telah melakukan perjalanan dinas.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Muna Barat, maka ketentuan perjalanan dinas wajib untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.


##### Pasal 22

Peraturan Bupati Muna Barat mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.


Ditetapkan di: Muna Barat  
Pada Tanggal: 3 - 01 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan : Muna Barat  
Pada Tanggal : 3 - 01 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR

FORMAT SURAT TUGAS

Kop SKPD

SURAT TUGAS  
NOMOR : 090 /

DASAR : 1. ....  
2. ....

**MENUGASKAN**

KEPADA : 1. Nama : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
NIP. : .....  
Jabatan : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
NIP. : .....  
Jabatan : .....


UNTUK : 1. ....  
2. ....

Waktu Perjalanan: .....

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....

.....  
NIP. ....

Keterangan:  
\*) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas

BUPATI MUNA BARAT,  
  
ACHMAD LAMANI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
 NOMOR : 2 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3 - 01 - 2022

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
JUMLAH :		Rp.	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah  
 Rp. ....  
 Bendahara Pengeluaran,

....., tanggal, bulan, tahun  
 Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp. ....  
 Yang menerima,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
 Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
 Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Kepala SKPD,

.....  
 NIP. ....

BUPATI MUNA BARAT,  
  
 ACHMAD LAMANI



**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor ..... tanggal .....  
 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/menyetujui:  
 Kepala SKPD,

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....



FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kop SKPD

LAPORAN

TENTANG  
HASIL PERJALANAN DINAS  
DARI LAWORO KE .....

I. PENDAHULUAN :

Telah dilaksanakan perjalanan dinas dari Laworo ke ..... berdasarkan SPD Nomor ..... tanggal ..... dalam rangka .....

II. ISI LAPORAN :

.....  
.....

III. KESIMPULAN DAN SARAN :

.....  
.....

IV. PENUTUP :

Demikian Laporan hasil perjalanan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Mengetahui:  
Kepala SKPD,

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

BUPATI MUNA BARAT,  
  
ACHMAD LAMANI

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  
 LUAR WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT**

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering).	√	√ <sup>2)</sup>	√ <sup>3)</sup>	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	√	√	2 (dua) hari	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ <sup>4)</sup>	√ <sup>5)</sup>	√	Sesuai penugasan	-
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√
k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan:

1. √<sup>1)</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. √<sup>3)</sup> : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
3. √<sup>4)</sup> : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
4. √<sup>5)</sup> : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.



**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  
 DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM**

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan <sup>1)</sup>	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ <sup>2)</sup>	√ <sup>2)</sup>	√ <sup>2)</sup>	Sesuai penugasan	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan.	√	√	√	Sesuai Jadwal yang ditetapkan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Ujian pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Sesuai penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ <sup>5)</sup>	√ <sup>6)</sup>	√	Sesuai penugasan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	√	√	√	Maksimal 3 (tiga) hari	√

Keterangan:

1. √<sup>1)</sup> : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
2. √<sup>2)</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. √<sup>3)</sup> : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √<sup>5)</sup> : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
5. √<sup>6)</sup> : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
8. Jenis Perjalanan Dinas yang dibayarkan : uang harian, biaya transport pegawai, Tes Swab, dan biaya penginapan.
9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.



**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  
 DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM**


Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Kegiatan	Jumlah yang Dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa.	√	Sesuai Penugasan	-
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ <sup>1)</sup>	√ <sup>1)</sup>	-
c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	Keberangkatan dan Kepulangan	-
d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	Sesuai Penugasan	-
e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu /karena melakukan tugas.	√	Sesuai Penugasan	-
f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	Sesuai Penugasan	-
g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1 / S2 / S3.	√	Keberangkatan dan Kepulangan	-
h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√	Sesuai Penugasan	-
i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	√	Dibayarkan 1 (satu) kali	√
j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	√	Dibayarkan 1 (satu) kali	√

**Keterangan :**

1. √<sup>1)</sup> : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.

4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transport pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.
  5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
- 

BUPATI MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MUNA BARAT


NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 - 01 - 2022

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD

NO.	PEJABAT NEGARA	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dan Sekda	A	Bisnis	VVIP	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2.	Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara dan Anggota DPRD,.	B	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I	C	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI MUNA BARAT,



ACHMAD LAMANI

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN  
 UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA**

I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU RAPAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN
<b>I. LUAR WILAYAH KAB. MUNA BARAT</b>				
1. Peserta	-	√	√ <sup>1)</sup>	√
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ <sup>1)</sup>	√
<b>II. DALAM WILAYAH KAB. MUNA BARAT LEBIH DARI 8 JAM</b>				
1. Peserta	√ <sup>2)</sup>	-	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>4)</sup>
<b>III. DALAM WILAYAH KAB. MUNA BARAT SAMPAI DENGAN 8 JAM</b>				
1. Peserta	√ <sup>2)</sup>	-	√ <sup>3)</sup>	-
2. Panitia / Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	√ <sup>3)</sup>	-

Keterangan:

- √<sup>1)</sup> : Biaya transpor kepulauan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulauan.
- √<sup>2)</sup> : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
- √<sup>3)</sup> : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya.
- √<sup>4)</sup> : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
- Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULLBOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY	UANG TRANSPOR PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN <sup>1)</sup>
<b>I. LUAR WILAYAH KAB. MUNA BARAT</b>					
1. Peserta	√ <sup>3)</sup>	-	√ <sup>2)</sup>	√	√
2. Panitia / Moderator	√ <sup>3)</sup>	-	√ <sup>2)</sup>	√	√
3. Narasumber	-	-	√ <sup>2)</sup>	√	√
<b>II. DALAM WILAYAH KAB. MUNA BARAT LEBIH DARI 8 JAM</b>					
1. Peserta	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>3)</sup>	√	√ <sup>4)</sup>	√
2. Panitia / Moderator	√ <sup>3)</sup>	√ <sup>3)</sup>	√	√ <sup>4)</sup>	√
3. Narasumber	-	-	√	√ <sup>4)</sup>	√
<b>III. DALAM WILAYAH KAB. MUNA BARAT SAMPAI DENGAN 8 JAM</b>					
1. Peserta	-	√ <sup>3)</sup>	√	-	-
2. Panitia / Moderator	-	√ <sup>3)</sup>	√	-	-
3. Narasumber	-	-	√	-	-

Keterangan:

- √<sup>1)</sup> : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulauan..
- √<sup>2)</sup> : Biaya transpor kepulauan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulauan.
- √<sup>3)</sup> : Uang Saku *Fullboard/ Fullday/ Half day* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.



4.  $\sqrt{4}$  : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari
  5. Uang Saku Paket *Fullboard/ Fullday/ Half day* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya.
  6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
- 



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
 NOMOR : 2 TAHUN 2022  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
 PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA  
 DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN  
 MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE  
 KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DALAM KABUPATEN YANG SAMA**

**A. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Kabupaten ke  
 Kecamatan/Kelurahan/Desa dalam Kabupaten Muna Barat;**

No	Ibukota Kabupaten	Tujuan Dalam Kabupaten Pulang Pergi (PP)		
		Kecamatan /Kelurahan /Desa Tujuan	Satuan	Besaran
01	02	03	04	05
1	Laworo	Sawerigadi	Orang/Kali	50.000
2	Laworo	Barangka	Orang/Kali	50.000
3	Laworo	Tikep	Orang/Kali	50.000
4	Laworo	Lawa	Orang/Kali	50.000
5	Laworo	Kusambi	Orang/Kali	50.000
6	Laworo	Wadaga	Orang/Kali	75.000
7	Laworo	Napano Kusambi	Orang/Kali	75.000
8	Laworo	Tiworo Tengah	Orang/Kali	75.000
9	Laworo	Tiworo Selatan	Orang/Kali	100.000
10	Laworo	Maginti	Orang/Kali	100.000
11	Laworo	Tiworo Utara	Orang/Kali	100.000

**Keterangan:**

1. Biaya Transport dalam daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran disesuaikan dengan biaya/Tarif Transportasi yang berlaku umum dan wajar yang dibuktikan dengan menggunakan bukti rincian pengeluaran Rill termasuk dari Kecamatan ke Kelurahan atau Desa tujuan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Biaya Transport dari Ibukota Kabupaten/Kecamatan ke tempat tujuan yang wilayahnya mencakup wilayah Kepulauan dapat menggunakan Kendaraan Speedboat, tidak untuk perorangan tetapi untuk 1 (satu) tim/grup atau kelompok, dan sewa Speedboot dibagi rata dengan setiap jumlah tim/grup atau kelompok;
3. Perjalanan Dinas dalam Ibu kota Kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam, diberikan uang harian maksimal sebesar Rp. 150.000,- per hari;

## B. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota kabupaten ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota kabupaten ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

No	Ibukota Kabupaten (Asal)	Kota Tujuan Dalam Provinsi			Keterangan
		Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)	
01	02	03	04	05	
1	Laworo	Muna/Raha	Orang/Kali	250.000	
2	Laworo	Buton Tengah	Orang/Kali	300.000	
3	Laworo	Buton Utara	Orang/Kali	500.000	
4	Laworo	Bau-Bau	Orang/Kali	Pengeluaran Riil (Pembiayaan secara at cost)	Untuk Perjalanan Melalui Kendari, maka ditambahkan Dengan Harga Tiket Kapal Sesuai Bukti Riil
5	Laworo	Buton Selatan	Orang/Kali	250.000	
6	Laworo	Buton	Orang/Kali	350.000	
7	Laworo	Wakatobi	Orang/Kali	Pengeluaran Riil (Pembiayaan secara at Cost)	Dibuktikan Dengan Harga Tiket Riil
9	Laworo	Kendari	Orang/Kali	Pengeluaran Riil (Pembiayaan secara at Cost)	Dibuktikan Dengan Harga Tiket Riil
10	Laworo	Konawe Selatan	Orang/Kali	300.000	Untuk Perjalanan Melalui Kendari, maka ditambahkan Dengan Harga Tiket Kapal Sesuai Bukti Riil
11	Laworo	Konawe	Orang/Kali	300.000	
12	Laworo	Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000	
13	Laworo	Kolaka	Orang/Kali	370.000	
14	Laworo	Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000	
15	Laworo	Konawe Utara	Orang/Kali	300.000	
8	Laworo	Bombana	Orang/Kali	350.000	
16	Laworo	Konawe Kepulauan	Orang/Kali	Pengeluaran Riil (Pembiayaan secara at Cost)	

### Keterangan:

1. Pembiayaan Tiket Kapal Laut dapat didukung dengan bukti Riil Cost, dan Transport dalam Provinsi yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran disesuaikan dengan biaya/Tarif Transportasi yang berlaku umum dan wajar yang dibuktikan dengan menggunakan bukti rincian pengeluaran Riil termasuk dari Ibukota Kabupaten Ke Kabupaten tujuan dalam Provinsi ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Biaya Transport dari Ibukota Kabupaten ke Kabupaten tempat tujuan yang wilayahnya mencakup wilayah Kepulauan dapat menggunakan Kendaraan Speedboat, tidak untuk perorangan tetapi untuk 1 (satu) tim/grup atau kelompok, dan sewa Speedboot dibagi rata dengan setiap jumlah tim/grup atau kelompok.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
 NOMOR : 2 TAHUN 2022  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
 NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL  
 NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA  
 KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN  
 2022

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri  
 Pergi – Pulang

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Pergi/Pulang sebagai berikut :

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp)		Ket.
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi	
1	Laworo -	Aceh	12.953.000	7.102.000	Biaya Tiket dibayarkan sesuai dengan biaya riil
2	Laworo -	Batam	10.568.000	5.658.000	
3	Laworo -	Denpasar	5.455.000	3.273.000	
4	Laworo -	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000	
5	Laworo -	Padang	11.167.000	5.722.000	
6	Laworo -	Palembang	9.659.000	5.102.000	
7	Laworo -	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000	
8	Laworo -	Semarang	9.659.000	5.027.000	
9	Laworo -	Solo	9.659.000	5.166.000	
10	Laworo -	Surabaya	11.103.000	5.466.000	
11	Laworo -	Timika	18.633.000	9.798.000	
12	Laworo -	D.K.I Jakarta	7.658.000	4.182.000	
13	Laworo -	Ambon	4.824.000	2.856.000	
14	Laworo -	Bandar Lampung	8.354.000	4.482.000	
15	Laworo -	Makassar	2.663.000	1.786.000	
16	Laworo -	Malang	10.322.000	5.487.000	
17	Laworo -	Medan	11.167.000	5.722.000	
18	Laworo -	Kepulauan Riau	11.220.000	5.776.000	
19	Laworo -	Jambi	9.659.000	5.102.000	
20	Laworo -	Lampung	9.659.000	5.102.000	
21	Laworo -	Bengkulu	9.659.000	5.102.000	
22	Laworo -	Bangka Belitung	11.220.000	5.776.000	
23	Laworo -	Nusa Tenggara Barat	11.220.000	5.776.000	
24	Laworo -	Nusa Tenggara Timur	11.220.000	5.776.000	
25	Laworo -	Pontianak	9.659.000	5.102.000	
25	Laworo -	Samarinda	9.659.000	5.102.000	
27	Laworo -	Banjarmasin	9.659.000	5.102.000	
28	Laworo -	Kalimantan Utara	9.659.000	5.102.000	
29	Laworo -	Palangkaraya	9.659.000	5.102.000	
30	Laworo -	Sulawesi Utara	3.663.000	3.786.000	
31	Laworo -	Gorontalo	4.663.000	3.786.000	

**Keterangan;**

1. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost);
2. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah / Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah menggunakan fasilitas Bisnis;
3. Anggota DPRD/Pejabat Tinggi Pratama /Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pelaksana dan Non ASN menggunakan Fasilitas Ekonomi;
4. Biaya bagasi dibayarkan at cost dengan berat maksimal sebesar 20 kilo gram;
5. Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID 19 (Rapid test/PCR Test/swab test) dapat dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (sepanjang dalam masa pandemi Covid 19)
6. Perjalanan dinas yang batal karena penugasan lain/kebijakan pimpinan maka tiket yang batal akibat penugasan lain/kebijakan pimpinan tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (format terlampir);

**B. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
  - a. Keberangkatan
    - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
  - b. Kepulangan
    - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
    - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminil, atau stasiun, biaya darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel :

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	256.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	154.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	D.I Yogyakarta	Orang/Kali	198.000

16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	189.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	142.000
21	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
24	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	166.000
29	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
30	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	196.000

4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti riil (pembiayaan secara *at cost*)

**B. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 Per Hari (Riil)**

- (1) Satuan Biaya sewa kendaraan (per hari) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- (3) Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidental atau untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.

Satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN
1	Roda 4/Bus Kecil	Per Hari	Rp 839.000
2	Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	Rp 2.609.000
3	Roda 6 / Bus Besar	Per Hari	Rp 3.433.000

BUPATI MUNA BARAT



ACHMAD LAMANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN  
MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

**I. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri dan Uang Representase:**

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dalam negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari Pejabat negara/Pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, Non ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
2. Pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan
3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah diatur dalam tarif berikut:

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Satuan	Besaran	Diklat
01	02	03	04	
1	Muna/Raha	Orang/Hari	380.000	110.000
2	Buton Tengah	Orang/Hari	380.000	110.000
3	Bau-Bau	Orang/Hari	380.000	110.000
4	Buton Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
5	Buton	Orang/Hari	380.000	110.000
6	Buton Utara	Orang/Hari	380.000	110.000
7	Wakatobi	Orang/Hari	380.000	110.000
8	Bombana	Orang/Hari	380.000	110.000
9	Kendari	Orang/Hari	380.000	110.000
10	Konawe Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
11	Konawe	Orang/Hari	380.000	110.000
12	Kolaka Timur	Orang/Hari	380.000	110.000
13	Kolaka	Orang/Hari	380.000	110.000
14	Kolaka Utara	Orang/Hari	380.000	110.000
15	Konawe Utara	Orang/Hari	380.000	110.000
16	Konawe Kepulauan	Orang/Hari	380.000	110.000
17	Aceh	Orang/Hari	360.000	110.000
18	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	110.000
19	Riau	Orang/Hari	370.000	110.000
20	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	110.000
21	Jambi	Orang/Hari	370.000	110.000
22	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	110.000
23	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
24	Lampung	Orang/Hari	380.000	110.000
25	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	110.000
26	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	120.000
27	Banten	Orang/Hari	370.000	110.000
28	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	130.000
29	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	160.000
30	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	110.000
31	D.I Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	130.000
32	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	120.000
33	Bali	Orang/Hari	480.000	140.000
34	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	130.000
35	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	130.000

36	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	110.000
37	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	130.000
38	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	110.000
39	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	130.000
40	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	110.000
41	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	110.000
42	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	110.000
43	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	120.000
44	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	130.000
45	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	110.000
46	Maluku	Orang/Hari	380.000	110.000
47	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	130.000
48	Papua	Orang/Hari	580.000	170.000
49	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	140.000

4. Perjalanan Dinas dalam Ibu kota Kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam, diberikan uang harian maksimal sebesar Rp. 150.000,- per hari;
5. Perjalanan Dinas dalam Ibu kota Kabupaten dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, diberikan biaya transportasi dan uang harian maksimal sebesar Rp. 110.000,- perhari;
6. Perjalanan Dinas untuk kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan Pejabat Eselon II dilakukan sesuai kebutuhan dan sesuai Penugasan,
7. Perjalanan Dinas untuk ajudan Bupati dan staf lainnya yang jumlahnya diatur oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
8. Perjalanan Dinas dalam rangka Reses untuk Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan maksimal 7 (Tujuh) hari. Sedangkan untuk Perjalanan Dinas Biasa dilaksanakan maksimal selama 6 (Enam) hari.
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Muna Barat Untuk Pejabat Eselon II dan Eselon II kebawah dilaksanakan maksimal 6 (Enam) hari;
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dapat dilakukan lebih dari 5 (Lima) hari sesuai kebutuhan.
11. Uang Representasi
  - a. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsom.
  - b. Satuan biaya uang Representasi terinci pada tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Pejabat Negara	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejaat Eselon II	OH	150.000	75.000



## II. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Riil)

1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas keluar daerah dibayar atcost sesuai tabel berikut :

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				Gol. I/II/ Honorer
			Kepala/Wakil Kepala Daerah/ Ketua/Wakil Ketua DPRD/ Sekda	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/PNS. Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	356.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.756.000	1.100.000	530.000	330.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	652.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	592.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.225.000	580.000	380.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	450.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	661.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	380.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	492.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	422.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	518.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	570.000	370.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	530.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	400.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	645.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	464.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	1.078.000	910.000	710.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	725.000	525.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.706.000	1.355.000	550.000	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	338.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	459.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	648.000	448.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	604.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	904.000	704.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000	778.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.606.000	955.000	755.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000	504.000
28	MAKASSAR	OH	4.820.000	1.550.000	1.138.000	732.000	532.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	751.000
30	KENDARI	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	586.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	467.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	400.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	830.000	630.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	773.000	573.000

2. Bagi ASN/Non ASN yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas luar daerah diberikan 30% (Tiga Puluh Persen) dari tarif pada tabel diatas;
3. Biaya Penginapan perjalanan dinas Dalam Daerah Kabupaten Muna Barat dan Luar Daerah Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara dibayar atcost sesuai tabel berikut:

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Kepala/Wakil Kepala Daerah/Ketua/Wakil Ketua DPRD/Sekda	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/PNS. Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol. I/II/Honoror
1	Kendari	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	586.000
2	Wakatobi	OH	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000	500.000
3	Kolaka	OH	1.250.000	900.000	700.000	500.000	300.000
4	Konawe Utara	OH	800.000	700.000	600.000	400.000	300.000
5	Konawe	OH	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000
6	Bombana	OH	500.000	450.000	350.000	275.000	200.000
7	Kolaka Utara	OH	500.000	450.000	350.000	250.000	200.000
8	Konawe Selatan	OH	300.000	300.000	250.000	200.000	200.000
9	Konawe Kepulauan	OH	300.000	300.000	250.000	200.000	200.000
10	Kolaka Timur	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	200.000
11	Bau-Bau	OH	1.500.000	1.250.000	875.000	600.000	400.000
12	Buton	OH	600.000	500.000	450.000	300.000	250.000
13	Buton Selatan	OH	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000
14	Buton Tengah	OH	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
15	Buton Utara	OH	700.000	600.000	450.000	350.000	300.000
16	Muna	OH	650.000	550.000	450.000	375.000	250.000
17	Muna Barat	OH	450.000	350.000	300.000	200.000	150.000

4. Dalam hal tidak tersedia tarif hotel/penginapan sesuai dengan jabatan dan golongan pada tabel di atas, maka dapat menggunakan tarif terendah pada Hotel di daerah tujuan;
5. Bagi ASN/non Asn yang tidak menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel pada tabel diatas;
6. Bagi ajudan/sopir bupati/wakil bupati menginap di hotel yang sama dengan bupati/wakil bupati diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah di hotel tersebut. Jika tidak menginap di hotel, maka ajudan/sopir bupati/wakil bupati diberikan 30% dari satuan Biaya Uang Penginapan Eselon III;
7. Biaya Penginapan untuk non ASN disetarakan dengan ASN Golongan I/II;
8. Biaya Penginapan untuk UPTD/UPTB yang melaksanakan kegiatan di Kota Kendari adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	700.000
2	Pejabat Eselon IV/Gol. III / Gol. II/Gol. I	OH	500.000


  
**BUPATI MUNA BARAT,**  
  
**ACHMAD LAMANI**

**IV. Biaya Transport dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

**1. Transport Perjalanan Dinas Luar Negeri Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Lainnya (Riil)**

( Dalam US\$ )

NO	KOTA	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, PNS dan Lainnya	KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	6.749	3.587	
2	Houston	6.487	3.591	
3	Los Angeles	5.809	3.178	
4	New York	6.040	3.753	
5	Ottawa	6.924	4.083	
6	San Fransisco	6.623	2.771	
7	Toronto	8.564	3.201	
8	Vancouver	7.458	3.277	
9	Washington	8.240	3.743	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
1	Bogota	9.426	7.713	
2	Brazilia	11.518	5.970	
3	Boenos Aires	9.134	5.970	
4	Caracas	10.399	5.130	
5	Paramaribo	9.494	7.353	
6	Santiago de Chile	15.539	8.900	
7	Quito	16.269	12.127	
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
1	Mexico City	7.831	3.966	
2	Havana	11.223	7.335	
3	Panama City	14.389	13.570	
	<b>EROPA BARAT</b>			
1	Vienna	4.177	3.357	
2	Brussels	5.994	3.870	
3	Marseilles	5.074	3.541	
4	Paris	6.085	3.331	
5	Berlin	6.126	3.959	
6	Bern	6.056	4.355	
7	Bonn	5.023	3.753	
8	Hamburg	6.031	3.825	
9	Geneva	5.370	4.333	
10	Amsterdam	5.898	3.331	
	<b>EROPA UTARA</b>			
1	Copenhagen	4.920	3.730	
2	Helsinki	5.931	3.681	
3	Stockholm	5.506	3.433	
4	London	5.446	4.153	
5	Oslo	4.773	4.049	
	<b>EROPA SELATAN</b>			
1	Sarajevo	7.129	6.033	
2	Zagreb	6.334	2.794	
3	Athens	9.256	8.041	

4	Lisbon	4.746	3.383
5	Madrid	4.767	3.631
6	Rome	4.774	3.851
7	Beograd	6.158	5.350
<b>EROPA TIMUR</b>			
1	Bratislava	4.341	3.771
2	Bucharest	4.982	4.113
3	Kiev	6.029	5.193
4	Moscow	7.206	4.143
5	Praque	6.748	3.451
6	Sofia	6.346	3.612
7	Warsaw	5.052	3.447
<b>AFRIKA BARAT</b>			
1	Dakkar	9.848	8.555
2	Abuja	7.848	6.818
<b>AFRIKA TIMUR</b>			
1	Addis Ababa	5.808	5.552
2	Nairobi	6.081	8.732
3	Antananarive	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	6.599	5.733
5	Harare	10.600	5.747
<b>AFRIKA SELATAN</b>			
1	Windhoek	11.774	7.510
2	Cape Town	8.438	7.330
3	Jahannesburg	8.524	6.275
<b>AFRIKA UTARA</b>			
1	Algiers	6.593	5.710
2	Cairo	6.414	4.037
3	Khartoum	4.507	3.915
4	Rabbat	7.721	5.665
5	Tripoli	4.975	5.706
6	Tunisia	4.958	4.175
<b>ASIA BARAT</b>			
1	Manama	5.992	4.700
2	Baghdag	4.148	3.545
3	Amman	6.431	3.545
4	Kuwait	4.273	3.110
5	Beirut	4.490	3.730
6	Doha	3.639	2.745
7	Damascus	5.390	3.325
8	Ankara	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	4.976	2.727
10	Sanaa	5.878	3.679
11	Jeddah	3.785	3.321
12	Muscat	5.156	3.727
13	Riyadh	3.510	3.000
<b>ASIA TENGAH</b>			
1	Tashkent	8.453	7.343
2	Astana	12.089	8.962
<b>ASIA TIMUR</b>			
1	Beijing	2.140	1.623
2	Hongkong	2.633	1.257
3	Osaka	2.686	1.864

4	Tokyo	2.675	1.835
5	Pyongyang	1.999	1.737
6	Seoul	2.966	1.737
<b>ASIA SELATAN</b>			
1	Kaboul	3.905	3.208
2	Teheran	3.416	2.920
3	Colombo	2.562	1.628
4	Dhaka	2.417	1.092
5	Islamabad	3.333	2.501
6	Karachi	3.633	2.321
7	New Delhi	2.009	1.673
<b>ASIA TENGGARA</b>			
1	Bandar Sri Begawan	1.147	949
2	Bangkok	1.155	823
3	Davao City	2.558	1.641
4	Hanoi	1.833	1.656
5	Ho Chi Minh	1.503	1.235
6	Johor Bahru	911	525
7	Kota Kinabalu	1.427	694
8	Kuala Lumpur	659	585
9	Manila	1.614	1.150
10	Penang	766	545
11	Pnom Penh	1.981	1.627
12	Sigapore	673	403
13	Vientiane	2.025	1.420
14	Yangon	1.212	1.053
<b>ASIA PASIFIK</b>			
1	Canberra	4.926	2.500
2	Darwin	4.900	3.964
3	Melbourne	3.814	2.858
4	Noumea	5.917	3.780
5	Perth	1.801	1.525
6	Port Moresby	7.398	5.034
7	Sydney	4.237	2.557
8	Vanimo	2.740	2.380
9	Wellington	4.687	3.413

**2. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Eselon II, III, IV dan Golongan IV / III. (Lumpsum)**

( Dalam US\$ )

NO.	NEGARA	GOLONGAN B, C, Dan D			KETERANGAN
		Esel. II	Esel. III	Esel. IV / Gol. IV/III	
1	2	3	4	5	6
<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	473	417	343	
2	Kanada	404	368	307	
<b>AMERIKA SELATAN</b>					
1	Argentina	277	242	241	
2	Venezuela	323	287	286	
3	Brazil	341	291	241	

4	Chile	316	270	222
5	Columbia	281	240	221
6	Peru	277	237	221
7	Suriname	295	252	207
8	Ekuador	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
1	Mexiko	318	282	281
2	Kuba	305	261	221
3	Panama	307	272	271
	<b>EROPA BARAT</b>			
1	Austria	453	318	317
2	Belgia	419	282	281
3	Perancis	464	382	381
4	Rep. Federasi Jerman	411	282	281
5	Belanda	416	272	271
6	Swiss	456	322	321
	<b>EROPA UTARA</b>			
1	Denmark	427	275	241
2	Finlandia	409	354	313
3	Norwegia	465	288	286
4	Swedia	436	342	341
5	Kerjajaan Inggris	534	432	431
	<b>EROPA SELATAN</b>			
1	Bosnia Herzegovina	420	334	333
2	Kroasia	444	353	352
3	Spanyol	413	287	286
4	Yunani	379	242	241
5	Italia	427	372	371
6	Portugal	382	242	241
7	Serbia	361	313	277
	<b>EROPA TIMUR</b>			
1	Bulgaria	367	320	284
2	Czech	390	331	293
3	Hongaria	381	339	300
4	Polandia	361	313	277
5	Rumania	381	313	277
6	Rusia	512	407	406
7	Slovakia	387	335	297
8	Ukraina	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
1	Nigeria	313	292	291
2	Sinegal	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
1	Ethiopia	257	192	167
2	Kenya	276	206	196
3	Madagaskar	244	182	181
4	Tanzania	272	203	182
5	Zimbabwe	244	216	215
6	Mozambique	263	212	211

	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
1	Namibia	247	185	161
2	Afrika Selatan	251	202	201
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
1	Aljazair	308	287	286
2	Mesir	273	212	190
3	Maroko	251	192	191
4	Tunisia	241	187	186
5	Sudan	282	210	184
6	Libya	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>			
1	Azerbaijan	459	365	364
2	Bahrain	286	222	208
3	Irak	283	220	201
4	Yordania	254	197	196
5	Kuwait	283	257	256
6	Libanoan	267	207	186
7	Qatar	276	215	196
8	Arab Suria	257	200	196
9	Turki	270	210	188
10	Pst. Arab Emirat	323	302	301
11	Yaman	241	197	196
12	Saudi Arabia	276	215	201
13	Kesultanan Oman	254	197	185
	<b>ASIA TIMUR</b>			
1	Rep. Rakyat Cina	238	207	206
2	Hongkong	320	287	286
3	Jepang	303	262	261
4	Korea Selatan	326	297	296
5	Korea Utara	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>			
1	Afganistan	226	173	172
2	Banglades	196	167	166
3	India	263	242	241
4	Pakistan	203	182	181
5	Srilangka	201	167	166
6	Iran	260	202	181
	<b>ASIA TENGAH</b>			
1	Uzbekistan	253	287	254
2	Kazakhtan	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
1	Philipina	278	222	221
2	Singapura	290	224	221
3	Malaysia	253	212	211
4	Thailand	275	211	201
5	Myanmar	250	197	196
6	Laos	262	202	196
7	Vietnam	265	204	196
8	Brunai Darussalam	256	197	196

9	Kamboja	223	197	196
10	Timor Leste	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
1	Australia	403	272	271
2	Selandia Baru	246	222	221
3	Kaledonia Baru	387	276	224
4	Papua Nugini	353	237	192
5	Fiji	329	221	179

### 3. Transport Perjalanan Dinas Luar Negeri Bupati dan Wakil Bupati. (Riil)

( Dalam US\$)

NO	KOTA	GOLONGAN "A"		KETERANGAN
		BUPATI / WAKIL BUPATI		
1	2	3		4
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago		12.471	
2	Houston		12.635	
3	Los Angeles		11.187	
4	New York		14.761	
5	Ottawa		12.266	
6	San Fransisco		12.468	
7	Toronto		11.750	
8	Vancouver		10.902	
9	Washington		14.428	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
1	Bogota		18.399	
2	Brazilia		16.393	
3	Boenos Aires		13.237	
4	Caracas		17.832	
5	Paramaribo		15.018	
6	Santiago de Chile		21.874	
7	Quito		17.325	
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
1	Mexico City		11.822	
2	Havana		14.702	
3	Panama City		23.291	
	<b>EROPA BARAT</b>			
1	Vienna		10.520	
2	Brussels		10.713	
3	Marseilles		10.850	
4	Paris		10.724	
5	Berlin		10.277	
6	Bern		11.478	
7	Bonn		10.945	
8	Hamburg		7.464	
9	Geneva		8.166	
10	Amsterdam		8.216	
	<b>EROPA UTARA</b>			
1	Copenhagen		9.696	
2	Helsinki		10.023	
3	Stockholm		9.917	
4	London		10.980	



5	Oslo	9.856
	<b>EROPA SELATAN</b>	
1	Sarajevo	11.778
2	Zagreb	14.446
3	Athens	14.911
4	Lisbon	9.309
5	Madrid	10.393
6	Rome	8.714
7	Beograd	9.921
	<b>EROPA TIMUR</b>	
1	Bratislava	6.993
2	Bucharest	8.839
3	Kiev	10.860
4	Moscow	9.537
5	Praque	8.484
6	Sofia	7.473
7	Warsaw	10.777
	<b>AFRIKA BARAT</b>	
1	Dakkar	12.900
2	Abuja	10.281
	<b>AFRIKA TIMUR</b>	
1	Addis Ababa	7.700
2	Nairobi	7.966
3	Antananarive	11.779
4	Dar Es Salaam	8.947
5	Harare	11.118
	<b>AFRIKA SELATAN</b>	
1	Windhoek	18.241
2	Cape Town	14.941
3	Jahannesburg	11.255
	<b>AFRIKA UTARA</b>	
1	Algiers	9.536
2	Cairo	7.820
3	Khartoum	5.904
4	Rabbat	8.910
5	Tripoli	6.551
6	Tunisia	9.419
	<b>ASIA BARAT</b>	
1	Manama	6.400
2	Baghdag	5.433
3	Amman	7.561
4	Kuwait	6.771
5	Beirut	7.703
6	Doha	5.216
7	Damascus	8.684
8	Ankara	9.449
9	Abu Dhabi	5.283
10	Sanaa	8.205
11	Jeddah	6.446
12	Muscat	6.469
13	Riyadh	5.359
	<b>ASIA TENGAH</b>	
1	Tashkent	13.617
2	Astana	13.661

**4. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Bupati dan Wakil Bupati (Lumpsum)**

( Dalam US\$)

NO	NEGARA TUJUAN	GOLONGAN "A"	KETERANGAN
		BUPATI / WAKIL BUPATI	
1	2	3	4
	<b>AMERIKA UTARA</b>		
1	Amerika Serikat	527	
2	Kanada	447	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>		
1	Argentina	395	
2	Venezuela	464	
3	Brazil	436	
4	Chile	415	
5	Columbia	386	
6	Peru	383	
7	Suriname	398	
8	Ekuador		
	<b>AMERIKA TENGAH</b>		
1	Mexico	429	
2	Kuba	406	
3	Panama	414	
	<b>EROPA BARAT</b>		
1	Austria	504	
2	Belgia	466	
3	Perancis	512	
4	Rep. Federasi Jerman	443	
5	Belanda	463	
6	Swiss	509	
	<b>EROPA UTARA</b>		
1	Denmark	472	
2	Finlandia	453	
3	Norwegia	517	
4	Swedia	466	
5	Kerajaan Inggris	587	
	<b>EROPA SELATAN</b>		
1	Bosnia Herzegovina	456	
2	Kroasia	483	
3	Spayol	457	
4	Yunani	422	
5	Italia	520	
6	Portugal	425	
7	Serbia	401	
	<b>EROPA TIMUR</b>		
1	Bulgaria	406	
2	Czech	426	
3	Hongaria	421	
4	Polandia	401	
5	Rumania	416	
6	Rusia	556	
7	Slovakia	429	

8	Ukraina	425
	<b>AFRIKA BARAT</b>	
1	Nigeria	361
2	Sinegal	334
	<b>AFRIKA TIMUR</b>	
1	Ethiopia	312
2	Kenya	334
3	Madagaskar	296
4	Tanzania	330
5	Zimbabwe	285
6	Mozambique	319
	<b>AFRIKA SELATAN</b>	
1	Namibia	300
2	Afrika Selatan	304
	<b>AFRIKA UTARA</b>	
1	Aljazair	342
2	Mesir	368
3	Maroko	304
4	Tunisia	293
5	Sudan	342
6	Libya	308
	<b>ASIA BARAT</b>	
1	Azerbaijan	498
2	Bahrain	405
3	Irak	397
4	Yordania	365
5	Kuwait	406
6	Libanon	357
7	Qatar	386
8	Arab Suria	358
9	Turki	365
10	Pst. Arab Emirat	459
11	Yaman	353
12	Saudi Arabia	391
13	Kesultanan Oman	359
	<b>ASIA TIMUR</b>	
1	Rep. Rakyat Cina	378
2	Hongkong	472
3	Jepang	519
4	Korea Selatan	421
5	Korea Utara	395
	<b>ASIA SELATAN</b>	
1	Afganistan	385
2	Banglades	339
3	India	352
4	Pakistan	343
5	Srilangka	348
6	Iran	351
	<b>ASIA TENGAH</b>	
1	Uzbekistan	392
2	Kazakhtan	456
	<b>ASIA TENGGARA</b>	
1	Philipina	412
2	Singapura	424

3	Malaysia	381
4	Thailand	392
5	Myanmar	368
6	Laos	380
7	Vietnam	383
8	Brunei Darussalam	374
9	Kamboja	296
10	Timor Leste	392
<b>ASIA PASIFIK</b>		
1	Australia	439
2	Selandia Baru	392
3	Kaledonia Baru	425
4	Papua Nugini	385
5	Fiji	363

**5. Transport Perjalanan Dinas Luar Negeri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Riil)**

( Dalam US\$ )

NO.	KOTA	KETUA/WAKIL KETUA	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	6.749	3.587	
2	Houston	6.487	3.591	
3	Los Angeles	5.809	3.178	
4	New York	6.040	3.753	
5	Ottawa	6.924	4.083	
6	San Fransisco	6.623	2.771	
7	Toronto	8.564	3.201	
8	Vancouver	7.458	3.277	
9	Washington	8.240	3.743	
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
1	Bogota	9.426	7.713	
2	Brazilia	11.518	5.970	
3	Boenos Aires	9.134	5.970	
4	Caracas	10.399	5.130	
5	Paramaribo	9.494	7.353	
6	Santiago de Chile	15.539	8.900	
7	Quito	16.269	12.127	
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
1	Mexico City	7.831	3.966	
2	Havana	11.223	7.335	
3	Panama City	14.389	13.570	
<b>EROPA BARAT</b>				
1	Vienna	4.177	3.357	
2	Brussels	5.994	3.870	
3	Marseilles	5.074	3.541	

4	Paris	6.085	3.331
5	Berlin	6.126	3.959
6	Bern	6.056	4.355
7	Bonn	5.023	3.753
8	Hamburg	6.031	3.825
9	Geneva	5.370	4.333
10	Amsterdam	5.898	3.331
	<b>EROPA UTARA</b>		
1	Copenhagen	4.920	3.730
2	Helsinki	5.931	3.681
3	Stockholm	5.506	3.433
4	London	5.446	4.153
5	Oslo	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>		
1	Sarajevo	7.129	6.033
2	Zagreb	6.334	2.794
3	Athens	9.256	8.041
4	Lisbon	4.746	3.383
5	Madrid	4.767	3.631
6	Rome	4.774	3.851
7	Beograd	6.158	5.350
	<b>EROPA TIMUR</b>		
1	Bratislava	4.341	3.771
2	Bucharest	4.982	4.113
3	Kiev	6.029	5.193
4	Moscow	7.206	4.143
5	Praque	6.748	3.451
6	Sofia	6.346	3.612
7	Warsaw	5.052	3.447
	<b>AFRIKA BARAT</b>		
1	Dakkar	9.848	8.555
2	Abuja	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>		
1	Addis Ababa	5.808	5.552
2	Nairobi	6.081	8.732
3	Antananarive	9.000	8.282
4	Dar Es Salaam	6.599	5.733
5	Harare	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>		
1	Windhoek	11.774	7.510
2	Cape Town	8.438	7.330
3	Jahannesburg	8.524	6.275
	<b>AFRIKA UTARA</b>		
1	Algiers	6.593	5.710
2	Cairo	6.414	4.037
3	Khartoum	4.507	3.915
4	Rabbat	7.721	5.665
5	Tripoli	4.975	5.706
6	Tunisia	4.958	4.175
	<b>ASIA BARAT</b>		

1	Manama	5.992	4.700
2	Baghdag	4.148	3.545
3	Amman	6.431	3.545
4	Kuwait	4.273	3.110
5	Beirut	4.490	3.730
6	Doha	3.639	2.745
7	Damascus	5.390	3.325
8	Ankara	6.643	3.581
9	Abu Dhabi	4.976	2.727
10	Sanaa	5.878	3.679
11	Jeddah	3.785	3.321
12	Muscat	5.156	3.727
13	Riyadh	3.510	3.000
	<b>ASIA TENGAH</b>		
1	Tashkent	8.453	7.343
2	Astana	12.089	8.962
	<b>ASIA TIMUR</b>		
1	Beijing	2.140	1.623
2	Hongkong	2.633	1.257
3	Osaka	2.686	1.864
4	Tokyo	2.675	1.835
5	Pyongyang	1.999	1.737
6	Seoul	2.966	1.737
	<b>ASIA SELATAN</b>		
1	Kaboul	3.905	3.208
2	Teheran	3.416	2.920
3	Colombo	2.562	1.628
4	Dhaka	2.417	1.092
5	Islamabad	3.333	2.501
6	Karachi	3.633	2.321
7	New Delhi	2.009	1.673
	<b>ASIA TENGGARA</b>		
1	Bandar Sri Begawan	1.147	949
2	Bangkok	1.155	823
3	Davao City	2.558	1.641
4	Hanoi	1.833	1.656
5	Ho Chi Minh	1.503	1.235
6	Johor Bahru	911	525
7	Kota Kinabalu	1.427	694
8	Kuala Lumpur	659	585
9	Manila	1.614	1.150
10	Penang	766	545
11	Pnom Penh	1.981	1.627
12	Singapore	673	403
13	Vientiane	2.025	1.420
14	Yangon	1.212	1.053
	<b>ASIA PASIFIK</b>		
1	Canberra	4.926	2.500
2	Darwin	4.900	3.964
3	Melbourne	3.814	2.858

4	Noumea	5.917	3.780
5	Perth	1.801	1.525
6	Port Moresby	7.398	5.034
7	Sydney	4.237	2.557
8	Vanimo	2.740	2.380
9	Wellington	4.687	3.413

**6. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

( Dalam US\$ )

NO	NEGARA TUJUAN	KETUA / WAKIL KETUA	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Amerika Serikat	473	417	
2	Kanada	404	368	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
3	Argentina	277	242	
4	Venezuela	323	287	
5	Brazil	341	291	
6	Chile	316	270	
7	Columbia	281	240	
8	Peru	277	237	
9	Suriname	295	252	
10	Ekuador	273	242	
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
1	Mexico	318	282	
2	Kuba	305	261	
3	Panama	307	272	
	<b>EROPA BARAT</b>			
1	Austria	453	318	
2	Belgia	419	282	
3	Perancis	464	382	
4	Rep. Federasi Jerman	411	282	
5	Belanda	416	272	
6	Swiss	456	322	
	<b>EROPA UTARA</b>			
1	Denmark	427	275	
2	Finlandia	409	354	
3	Norwegia	465	288	
4	Swedia	436	342	
5	Kerajaan Inggris	534	432	
	<b>EROPA SELATAN</b>			
1	Bosnia Herzegovina	420	334	
2	Kroasia	444	353	
3	Spanyol	413	287	
4	Yunani	379	242	
5	Italia	472	372	

6	Portugal	382	242
7	Serbia	361	313
	<b>EROPA TIMUR</b>		
1	Bulgaria	367	320
2	Czech	390	331
3	Hongaria	381	339
4	Polandia	361	313
5	Rumania	381	313
6	Rusia	512	407
7	Slovakia	387	335
8	Ukraina	382	328
	<b>AFRIKA BARAT</b>		
1	Nigeria	313	292
2	Sinegal	276	206
	<b>AFRIKA TIMUR</b>		
1	Ethiopia	257	192
2	Kenya	276	206
3	Madagaskar	244	182
4	Tanzania	272	203
5	Zimbabwe	244	216
6	Mozambique	263	212
	<b>AFRIKA SELATAN</b>		
1	Namibia	247	185
2	Afrika Selatan	251	202
	<b>AFRIKA UTARA</b>		
1	Aljazair	308	287
2	Mesir	273	212
3	Maroko	251	192
4	Tunisia	241	187
5	Sudan	282	210
6	Libya	254	189
	<b>ASIA BARAT</b>		
1	Azerbaijan	459	365
2	Bahrain	286	222
3	Irak	283	220
4	Yordania	254	197
5	Kuwait	283	257
6	Libanoan	267	207
7	Qatar	276	215
8	Arab Suria	257	200
9	Turki	270	210
10	Pst. Arab Emirat	323	302
11	Yaman	241	197
12	Saudi Arabia	276	215
13	Kesultanan Oman	254	197
	<b>ASIA TIMUR</b>		
1	Rep. Rakyat Cina	238	207
2	Hongkong	320	287
3	Jepang	303	262
4	Korea Selatan	326	297



5	Korea Utara	238	207
	<b>ASIA SELATAN</b>		
1	Afganistan	226	173
2	Banglades	196	167
3	India	263	242
4	Pakistan	203	182
5	Srilangka	201	167
6	Iran	260	202
	<b>ASIA TENGAH</b>		
1	Uzbekistan	352	287
2	Kazakhtan	420	334
	<b>ASIA TENGGARA</b>		
1	Philipina	278	222
2	Singapura	290	224
3	Malaysia	253	212
4	Thailand	275	211
5	Myanmar	250	197
6	Laos	262	202
7	Vietnam	265	204
8	Brunai Darussalam	256	197
9	Kamboja	223	197
10	Timor Leste	354	229
	<b>ASIA PASIFIK</b>		
1	Australia	403	272
2	Selandia Baru	246	222
3	Kaledonia Baru	387	276
4	Papua Nugini	353	237
5	Fiji	329	221

BUPATI MUNA BARAT,  
  
 ACHMAD LAMANI